



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 13

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

IAI WEB VERSION



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 13

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 13

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 13

Penyusun:

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Juni 2026

Diterbitkan Oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng,
Telp: (021) 31904232 (hunting)
Email: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id
Home page: www.iaiglobal.or.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	iv
PSAK 212: PAJAK PENGHASILAN	1
Bunga dan Penalti terkait Pajak Penghasilan	1

I AI WEB VERSION

PENDAHULUAN

Buletin Implementasi Volume 13 merupakan *Buletin Implementasi* yang diterbitkan oleh DSAK IAI. *Buletin Implementasi* adalah produk terkait dengan SAK (produk non-SAK) yang berisi materi penjelasan dalam menerapkan persyaratan SAK pada transaksi atau pola fakta tertentu. Materi penjelasan ini tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam SAK. Tujuan penerbitan *Buletin Implementasi* adalah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAK.

Materi penjelasan dalam *Buletin Implementasi* merujuk pada isu implementasi SAK yang bersifat internasional dalam keputusan (*agenda decision*) yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC) dan isu implementasi SAK yang bersifat lokal. Jika DSAK IAI tidak atau belum menerbitkan *Buletin Implementasi* yang merujuk pada IFRIC Agenda Decision, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan dari IFRIC Agenda Decisions, jika transaksi, peristiwa atau kondisi lain memiliki pola fakta serupa sebagaimana yang dijelaskan dalam IFRIC Agenda Decisions.

Materi penjelasan yang termuat dalam *Buletin Implementasi* dapat memberikan wawasan tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagai akibat dari *Buletin Implementasi*. *Buletin Implementasi* tersebut memperoleh otoritasnya dari standar itu sendiri.

Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau menyesuaikan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK.

PSAK 212: PAJAK PENGHASILAN

Bunga dan Penalti terkait Pajak Penghasilan

Juni 2026

Buletin Implementasi ‘Bunga dan Penalti terkait Pajak Penghasilan’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Interest and Penalties Related to Income Taxes*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada September 2017.

SAK Indonesia tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas bunga dan penalti yang terkait dengan pajak penghasilan (bunga dan penalti).

Pola fakta

Pola fakta *Buletin Implementasi*:

- a. bunga terkait pajak penghasilan pada umumnya dimaksudkan untuk mengompensasi otoritas perpajakan (atau entitas) atas nilai waktu yang terkait dengan kekurangan pembayaran (atau kelebihan pembayaran) pajak penghasilan, dihitung dengan mengalikan jumlah bruto pajak terutang (jumlah klaim pengembalian pajak) dengan persentase tingkat bunga tertentu per bulan, dan terdapat batas maksimal bunga sesuai peraturan perundang-undangan pajak penghasilan.
- b. penalti terkait pajak penghasilan merupakan tambahan jumlah yang dikenakan kepada entitas atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pajak penghasilan, atau atas keputusan entitas untuk tidak membayar jumlah pajak terutang, baik pada saat otoritas perpajakan menerbitkan surat ketetapan pajak atau pada saat entitas mengajukan keberatan atau banding.

Buletin Implementasi membahas bagaimana penyajian bunga dan penalti berdasarkan pola fakta.

Pembahasan

Buletin Implementasi ini menjelaskan bahwa entitas tidak memiliki pilihan kebijakan akuntansi antara menerapkan PSAK 212 atau menerapkan PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi* terhadap bunga dan penalti. Jika entitas mempertimbangkan jumlah tertentu yang dibayar atau diterima atas bunga dan penalti sebagai pajak penghasilan, maka entitas menerapkan PSAK 212 atas jumlah tersebut. Sebaliknya, jika entitas tidak menerapkan PSAK 212 terhadap jumlah tertentu yang harus dibayar atau diterima atas bunga dan penalti, maka entitas menerapkan PSAK 237 atas jumlah tersebut.

DSAK IAI berpandangan bahwa berdasarkan pola fakta, bunga yang terkait pajak penghasilan serupa dengan biaya pendanaan — yaitu, dihitung berdasarkan jumlah bruto pajak penghasilan terutang dan tidak berdasarkan pada laba kena pajak.

Demikian pula, penalti umumnya dikenakan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pajak penghasilan atau atas keputusan entitas untuk tidak membayar jumlah pajak terutang, baik pada saat otoritas perpajakan menerbitkan surat ketetapan pajak atau pada saat entitas mengajukan keberatan atau banding, sehingga jumlah penalti tidak ditentukan berdasarkan pada laba kena pajak.

Dengan demikian, bunga dan penalti terkait pajak penghasilan tidak memenuhi definisi pajak penghasilan dalam PSAK 212 paragraf 02, yakni pajak yang didasarkan pada laba kena pajak, sehingga bunga dan penalti tersebut di luar ruang lingkup PSAK 212. Entitas menerapkan PSAK 237 atas bunga dan penalti terkait pajak penghasilan.

Entitas mengungkapkan pertimbangannya, dalam hal ini dengan menerapkan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 122 apabila hal tersebut merupakan bagian dari pertimbangan entitas yang memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan [sekarang PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan* paragraf 27G]

Untuk setiap kelas provisi, PSAK 237 paragraf 84–85 mensyaratkan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode pelaporan serta informasi lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, entitas mengungkapkan informasi mengenai bunga dan penalti tersebut jika jumlahnya material.

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

I AI WEB VERSION

IAI WEB VERSION

SEE BEYOND

THE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 NUMBERS

**BECOME A
 CHARTERED
 ACCOUNTANT**



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
 Menteng, Jakarta 10310**
 Telp: (021) 31904232 (Hunting)

